



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 415/KEP/BPP/2024

TENTANG

PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
NAGARI KAYU TANAM KECAMATAN 2x11 KAYU TANAM ANTAR WAKTU MASA  
JABATAN 2020-2028

BUPATI PADANG PARIAMAN,


Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berhentinya Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Kayu Tanam An. Muhammad Nazief, maka terjadi kekosongan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Kayu Tanam dan untuk mengisi kekosongan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Kayu Tanam berdasarkan surat Camat 2x11 Kayu Tanam Nomor : 821/106/Pem/C-KT/2024 tanggal 22 Agustus 2024 perihal Penunjukan PAW Bamus, perlu mengesahkan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Antar Waktu Masa Jabatan 2020-2028;



b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Antar Waktu Masa Jabatan 2020-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari



di Kabupaten Padang Pariaman (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 Nomor 13);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengisian dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari;


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Mengesahkan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Antar Waktu Masa Jabatan 2020-2028 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada kolom 3 (tiga) dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Dengan ditetapkannya Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Antar Waktu Masa Jabatan 2020-2028, maka Anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dinyatakan diganti dengan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang namanya tercantum pada kolom 3 (tiga) Lampiran Keputusan Bupati ini.

**KETIGA** : Dengan mengucapkan terima kasih kepada saudara yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan Bupati ini, atas Jasa dan Pengabdianya selama menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Kayu Tanam kepada Pemerintah Daerah dan Nagari.



KEEMPAT : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Antar Waktu yang namanya tercantum pada kolom 3 (tiga) Lampiran Keputusan Bupati ini dihitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 20 September 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,



Handwritten signature of Suhatri Bur in blue ink.

SUHATRI BUR


Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Camat 2x11 Kayu Tanam di Kayu Tanam;
4. Sdr. Wali Nagari Kayu Tanam di Kayu Tanam;
5. Sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 415 /KEP/BPP/2024  
TANGGAL 20 SEPTEMBER 2024  
TENTANG  
PENGESAHAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN NAGARI KAYU TANAM  
KECAMATAN 2X11 KAYU TANAM ANTAR  
WAKTU MASA JABATAN 2020-2028

NO	NAMA/GELAR	NAMA/GELAR	KETERWAKILAN WILAYAH/PEREMPUAN
	LAMA	BARU	
1	2	3	4
1	MUHAMMAD NAZIEF	MULIYARDI	Mewakili Korong Pasa Usang

BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUHATRI BUR